

Balai Kekarifinaan Kesehatan Kelas II Sampit

Jl. Pramuka No.67 Sampit, Sawahan, Kec. Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah 74321 05312060040



<http://www.bkksampit.com>

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit / Balai Kekarifinaan

Standar pelayanan Penerbitan sertifikat ijin karantina (cop)

No. SK : Kesehatan Kelas II Sampit

Persyaratan

1. Surat permohonan pemeriksaan Kapal yang tiba dari luar negeri(Kapal dalam karantina)untuk penerbitan sertifikat dari pemilik kapal/ nahkoda/agen pelayaran melalui aplikasi online di portal <https://sinkarkes.kemkes.go.id>
2. Maritime Declaration Of Health
3. SSCEC/SSCC
4. International Certificate Vaccination (ICV)
5. Buku Kesehatan/ Health Book
6. Medical Chest Certificate
7. Last Port Clearence
8. Voyage Memo/Last Port of Call
9. Crew List
10. Passanger List
11. Vaccination List
12. Medical List/ Sertifikat P3K
13. Narcotic List
14. Cargo Manifest
15. Ship Particular
16. Quarantine Signal
17. Bukti pembayaran PNBK (aplikasi SINKARKES)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Balai Kekaratinaan Kesehatan Kelas II Sampit

Jl. Pramuka No.67 Sampit, Sawahan, Kec. Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah 74321 05312060040



<http://www.bkksampit.com>

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia / Direktorat Jenderal

Perdagangan, Dana Pengendalian Penyakit dan Kesehatan (PaA)
Kesehatan Kelas II Sampit

1. Pemilik kapal/ nahkoda Peralegagan Dana Pengendalian Penyakit dan Kesehatan (PaA) (Pre Arrival Information) melalui akun sinkarkes dan juga datang langsung ke kantor Balai Karkes Kelas II Sampit untuk menyampaikan surat permohonan pemeriksaan kapal tersebut secara tertulis dengan tujuan kepada Kepala Balai Karkes Kelas II Sampit
2. Kepala Balai Karkes Kelas II Sampit mendisposisikan surat permohonan tersebut kepada Ka Timker Pengawasan Faktor risiko Kesehatan Alat Angkut dan Barang
3. Ka Timker Pengawasan Faktor Risiko Kesehatan Alat Angkut dan Barang, berkoordinasi dengan Ka Timker Surveilans dan penindakan Pelanggaran Karantina, dan Ka Timker Pengawasan Faktor Fisiko kesehatan orang, Kegawatdaruratan, dan Situasi Khusus, menugaskan petugas teknis untuk melakukan pemeriksaan kapal dalam rangka penerbitan Certificate of Pratique
4. Petugas Balai Karkes Kelas II Sampit menilai informasi awal kedatangan (Pre Arrival Information) tersebut beserta MDH melalui akun sinkarkes, apakah sudah sesuai pertanyaan dan jawaban pada MDH.
5. Kemudian petugas mencetak blanko CoP pada Sinkarkes untuk dibawa ke atas kapal
6. Pemilik kapal/ nahkoda melalui agen pelayaran menyelesaikan pembayaran PNBPN untuk penerbitan Certificate of Pratique (CoP)
7. Petugas menunggu informasi kedatangan kapal dari nahkoda melalui agen pelayaran lewat telepon maupun HT, begitu kapal mau masuk di muara laut (Open Sea) maka petugas menginformasikan kepada agen pelayaran bahwa: Untuk kapal yang dinilai petugas jawaban pada MDH memiliki potensi faktor risiko penyakit menular dan datang dari negara/pelabuhan terjangkit maupun kapal dalam kondisi emergency call, maka kapal tersebut berlabuh di luar DAM yaitu pada Zona Karantina. Sedangkan untuk kapal yang dinilai tidak berpotensi faktor risiko penyakit menular dan datang dari negara/pelabuhan sehat, maka kapal tersebut labuh di tengah dermaga.
8. Setelah kapal berlabuh, petugas Balai Karkes Kelas II Sampit melakukan Boarding ke kapal dengan menggunakan Speed Boat Karantina dengan membawa peralatan pemeriksaan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
9. Setelah selesai pemeriksaan dokumen, pemeriksaan faktor risiko, pemeriksaan ABK dan atau penumpang, dan hasilnya tidak ditemukan faktor risiko yang berpotensi PHEIC dan dinyatakan bebas karantina, maka kapal diberikan izin lepas karantina/ Certificate Free Pratique dan dipersilahkan untuk mematikan/menurunkan isyarat karantina
10. Petugas melaporkan hasil pemeriksaan kepada Kepala Balai Karkes Kelas II Sampit
11. Petugas pelayanan tidak menerima gratifikasi dalam bentuk apapun

Balai Kekearatinaan Kesehatan Kelas II Sampit

Jl. Pramuka No.67 Sampit, Sawahan, Kec. Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah 74321 05312060040



<http://www.bkksampit.com>

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia / Direktorat Jenderal

Waktu Penyelesaian

0

1 x 24 jam

Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit / Balai Kekearatinaan Kesehatan Kelas II Sampit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Biaya disesuaikan dengan PP No. 64 tahun 2019

Produk Pelayanan

1. Dokumen Surat Ijin Karantina/ Certificate Of Praqtique (COP)

Pengaduan Layanan

Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Sampit

Jl. Pramuka No.67 Sampit, Sawahan, Kec. Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah 74321 05312060040



<http://www.bkksampit.com>

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit / Balai Kekarantinaan

Hotline : 085186668848 (selama jam kerja)
Kesehatan Kelas II Sampit

Link : <https://link.kemkes.go.id/LaporBKKsampit>

Website : bkk.sampit.com

Email : kkp.sampit@gmail.com

Instagram : [bkk_sampit](https://www.instagram.com/bkk_sampit)

Facebook : Quarantine Sampit

Tik Tok : [BKK_Sampit](https://www.tiktok.com/@BKK_Sampit)

SP4N Lapo Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Sampit